



PENETAPAN

Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Ahli, bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 01 November 2019 dengan register perkara Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 26 Januari 2019, di



Kecamatan Pusaka Nagara Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak;
 - Yang menjadi wali nikah adalah Bapak (Ayah kandung - Pemohon II);
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak dan Bapak;
 - Mas kawin berupa emas 25 Gram,;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 35 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 28 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
 3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir di Balikpapan, tanggal 28 Mei 2019;
 4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17 Juli 2019, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0318/030/VII/2019 tanggal, 17 Juli 2019;
 6. Bahwa sejak dari kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 8



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, lahir di Balikpapan, tanggal 28 Mei 2019, adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Anak, Nomor 235/RKM-SKL/SHBP/V/2019 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospitals Balikpapan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471011103190001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 3 September 2019 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0318/030/VII/2019 tanggal, 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 8



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **Anak**, lahir di Balikpapan, tanggal 28 Mei 2019, karena anak tersebut lahir sebelum terbitnya buku akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari para Pemohon, para Pemohon adalah suami istri yang menikah sirri tanggal 26 Januari 2019, kemudian menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti-bukti tertulis, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sirri tanggal 26 Januari 2019;

Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 8



- Bahwa dari perkawinan tersebut telah memperoleh 1 orang anak bernama **Anak**, lahir di Balikpapan, tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa kedua anak tersebut selama ini berada dibawah pemeliharaan dan perawatan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan resmi/ ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, pada tanggal 17 Juli 2019 (Bukti P.2);
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan membuatkan akta kelahiran kedua orang anak para Pemohon, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melakukan nikah resmi/ulang di KUA.Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara sirri pada tanggal 26 Januari 2019 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena kedua anak tersebut lahir dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang sah, maka anak yang bernama **Anak**, lahir di Balikpapan, tanggal 28 Mei 2019;

tersebut, anak dari Pemohon I dan Pemohonn II, sesuai ketentuan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang terlahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah ;

Menimbang bahwa Majelis merasa perlu mengutip pendapat ulama sebagai tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang berbunyi sebagai beri

الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع
فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق



عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما
تأتى به المرأة من اولاد

Artinya :

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwas Majelis merasa perlu pula mengutip ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon tanggal 26 Januari 2019 tidak dicatatkan, kemudian untuk mendapatkan buku nikah mereka telah melakukan pernikahan ulang pada tanggal 17 Juli 2019, akan tetapi karena pernikahan ulang tersebut dilakukan setelah anak tersebut dilahirkan, oleh karenanya demi kepentingan anak mereka dan agar tidak terjadi diskriminasi terhadapnya, maka perlu adanya kepastian hukum terhadap status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 ayat (2)

Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, lahir di Balikpapan, tanggal 28 Mei 2019, adalah anak dari Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah))